



PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR : 188.342/Kep.DPRD- 24/2019

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD mempunyai fungsi menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan peraturan daerah Kota Cirebon Tahun 2020 perlu dibuat Program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah, berupa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

- Memperhatikan : 1. Berita acara kesepakatan antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Cirebon pada tanggal 13 November 2019;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota Cirebon tanggal 18 November 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Meminta kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon untuk mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah yang menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 November 2019
KETUA DPRD KOTA CIREBON,



AFFIATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR : 188.342/Kep.DPRD-24/2019

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020

- A. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kota Cirebon :
1. Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern;
 2. Raperda tentang Pelestarian Cagar Budaya;
 3. Raperda tentang Konservasi Air Tanah Melalui Sumur Resapan Dan Lubang Resapan Biopori;
 4. Raperda tentang Smart City;
 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Utilitas Kabel;
- B. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Wali Kota Cirebon :
1. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 4. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 5. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 6. Raperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 7. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Raperda tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon;
 9. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
 10. Raperda tentang Perubahan Atas Perda No 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Cirebon;
 11. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 12. Raperda Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 13. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman Di Kota Cirebon;
 15. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 November 2019

KETUA DPRD KOTA CIREBON,



AFFLIATI